
IMPLEMENTASI PEMBEBANAN BIAYA PERKARA TERHADAP PIHAK YANG KALAH DALAM PERKARA PERDATA

LALU KHAIRUL HAFIZIN

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, Dan Ilmu Politik Universitas Mataram

E-mail : hafizin027@gmail.com

M. HOTIBUL ISLAM

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, Dan Ilmu Politik Universitas Mataram

E-mail : hotibulislam@unram.ac.id

Received: 2025-05-20; Reviewed: 2025-07-16; Accepdpd: 2026-02-10; Published: 2026-03-02

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mekanisme dan hambatan dalam pembebanan dan pembayaran biaya perkara dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri. Melalui wawancara dengan hakim dan advokat, ditemukan bahwa proses pengajuan gugatan harus memenuhi prosedur formal, termasuk pembayaran panjar biaya perkara. Putusan hakim mencantumkan pihak yang dibebani biaya perkara, biasanya pihak yang kalah, sebagaimana diatur dalam Pasal 181 HIR. Namun, dalam praktiknya, penagihan biaya perkara menghadapi beberapa hambatan, seperti pihak yang kalah menghilang atau tidak patuh terhadap amar putusan. Pengadilan harus mengirimkan surat tagihan atau mengutus juru sita untuk menagih secara langsung. Apabila pihak yang kalah tidak membayar, beban biaya dapat dialihkan ke pihak yang menang, dan salinan putusan tidak diberikan hingga biaya dilunasi. Hal ini menimbulkan ketidakadilan bagi pihak yang memenangkan perkara. Di sisi lain, masyarakat tidak mampu dapat mengajukan permohonan prodeo berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2014 dan Surat Edaran MA No. 1 Tahun 2022. Syaratnya meliputi surat keterangan tidak mampu dan dokumen pendukung lainnya. Studi ini menyoroti perlunya perbaikan sistem pemungutan biaya perkara dan perlindungan hak para pencari keadilan, serta evaluasi terhadap efektivitas kebijakan prodeo dalam menjangkau kelompok masyarakat tidak mampu.

Kata Kunci : biaya perkara, gugatan perdata, putusan hakim, prodeo, Pengadilan Negeri, panjar, hambatan hukum.

ABSTRACT

This study examines the mechanisms and obstacles involved in the imposition and collection of litigation costs in civil cases at the District Court. Through interviews with judges and legal practitioners, it was found that the filing of a lawsuit must comply with formal procedures, including the payment of an advance on litigation costs. Judges' decisions typically designate the losing party as responsible for these costs, in accordance with Article 181 of the Indonesian Reglement Inlandsche Rechtsvordering (HIR). However, in practice, the enforcement of cost payments faces several challenges, such as the disappearance or non-compliance of the losing party. The court must send a payment notice or dispatch a bailiff to collect the fees directly. If the losing party fails to pay, the cost burden may be shifted to the winning party, and copies of the decision may be withheld until the payment is settled. This raises concerns about fairness for the prevailing party. On the other hand, economically disadvantaged individuals may apply for fee

waivers (pro bono litigation) based on Supreme Court Regulation (Perma) No. 1 of 2014 and Supreme Court Circular No. 1 of 2022. Requirements include a letter of indigency and supporting documents. This study highlights the need to reform the litigation cost collection system, enhance the protection of justice seekers, and evaluate the effectiveness of the pro bono policy in reaching underprivileged communities.

Keywords: *litigation costs, civil lawsuit, court decision, pro bono, District Court, advance payment, legal obstacles*

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang menjadikan Pancasila sebagai dasar negara sekaligus menjadi pedoman hidup yang diterapkan di Indonesia. Didalam Pancasila terdapat beberapa nilai yakni : Sila Pertama berisikan nilai "*Ketuhanan yang Maha Esa*", Sila Kedua berisikan nilai "*Kemanusiaan yang adil dan beradab*", Sila Ketiga berisikan nilai "*Persatuan Indonesia*", Sila Keempat berisikan nilai "*Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan*", serta dalam Sila Kelima berisikan nilai "*Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*". Didalam Sila Kelima Pancasila yang berisikan "*Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*". Sila kelima pada Pancasila menjelaskan mengenai nilai 'keadilan sosial' yang dimana berlaku disemua bidang baik didalam kehidupan, baik materil maupun spiritual, 'seluruh rakyat Indonesia' berarti semua masyarakat yang menjadi rakyat Indonesia, baik yang berdomisili yang mencakupan negara Republik Indonesia maupun warga negara Indonesia yang berada diluar negeri. Jadi nilai sila kelima Pancasila tersebut menjelaskan bahwa setiap orang yang menjadi rakyat Indonesia mendapatkan hak untuk diperlakukan adil disemua bidang baik hukum, politik, sosial, ekonomi, serta kebudayaan. Sila kelima ini ialah tujuan utama dari empat sila sebelumnya dalam Pancasila.¹ Pada umumnya, para pihak dapat menggunakan Pengadilan sebagai peranti dalam penyelesaian sengketa. Akan tetapi walaupun secara hukum positif mengamatkan digunakannya asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan sebagai asas yang harus ditegakkan oleh Pengadilan untuk membantu para pencari keadilan dan meminimalisasi hambatan dan ringan.² Secara teoritis, melalui aturan yang telah ada, baik didalam *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)*/ *Rechstreglement Buitengewesten (RBG)*, telah dibuktikan bahwa peradilan di Indonesia peduli terhadap masyarakat yang memiliki perekonomian yang lemah/tidak mampu yang ingin mendapatkan perlindungan dan pengayoman, dalam hal memperoleh hak keperdataan mereka sesuai Pasal 237 sampai Pasal 245 HIR, Pasal 273 sampai 281 RBG yang telah mengatur hal tersebut, yaitu

¹ Christian Siregar, *Pancasila, Keadilan Sosial, dan Persatuan Indonesia*, Jakarta, April 2014.

² Seventina Monda Devita (2021), *Dilemma Of The Use Of Arbitration Clauses In Indonesian Procedural Law Against International Commercial Contracts*, Jurnal Hukum Lex Generalis 2 (4), hlm. 348.

“Barang siapa yang hendak berperkara, baik sebagai penggugat maupun tergugat, tetapi tidak mampu untuk membayar ongkos perkara, dapat mengajukan perkara dengan ijin tidak membayai ongkos”. Seperti dalam putusan Nomor 04/Pdt.G/2014/PN.Lrt dimana hakim membebaskan biaya perkara kepada pihak penggugat dan tergugat dikarenakan gugatan penggugat diterima sebagian dan juga eksepsi dari tergugat ditolak.³

Dalam kehidupan sehari – hari, manusia sebagai makhluk sosial sering melakukan tindakan hukum seperti sewa – menyewa, jual – beli, tukar – menukar. Dari hubungan tersebut biasanya sering menimbulkan konflik atau sengketa sehingga muncul tindakan hukum yang biasanya berakhir masuk ke Pengadilan. Untuk dapat menuntut hak – hak orang yang melakukan tindakan hukum itu diperlukan tata cara juga pengaturan agar hak – hak yang mereka tuntut bisa berjalan sesuai dengan hukum. Hukum yang mengatur mengenai tata cara supaya sesuai dengan hukum itu dikenal dengan Hukum Acara Perdata. Hukum acara perdata ini menjelaskan juga mengatur tentang bagaimana tata cara prosedur juga pihak yang berwenang untuk menegakkan hukum materil ketika terjadi pelanggaran hukum yang muncul akibat tindakan hukum.⁴

Secara umum hukum acara perdata ialah peraturan yang berisi tentang tata cara penyelesaian perkara perdata di Pengadilan, mulai dari pengajuan gugatan, pemeriksaan gugatan, putusan sengketa, hingga pelaksanaan putusan hakim.⁵ Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini menggunakan rumusan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimana implementasi pembebanan biaya perkara bagi pihak yang dibebani untuk membayar biaya perkara?, 2. Apa saja hambatan pengadilan dalam menerapkan ketentuan dalam pengimplementasian pembebanan biaya perkara bagi pihak yang kalah?

Tujuan penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui bagaimana pengimplementasian pembayaran biaya perkara bagi pihak yang dibebani untuk membayar biaya perkara didalam suatu perkara dalam perkara perdata. 2. Untuk mengetahui apa saja hambatan pengadilan dalam menerapkan pembebanan biaya perkara terhadap pihak yang kalah dalam peradilan perdata. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah supaya bermanfaat dalam upaya serta pemahaman khususnya bagi masyarakat mengenai implementasi pembebanan biaya perkara terhadap pihak yang kalah dalam perkara perdata serta bagi pemerintah/instansi yang terkait mengenai implementasi pembebanan biaya perkara terhadap pihak yang kalah dalam perkara perdata.

3 Aulia Bella Laksana, *Beracara Prodeo/Probono Bagi Orang Yang Tidak Mampu Dalam Perkara Perdata*, (Skripsi Universitas Muhammadiyah Magelang), 2018, hlm, 2 – 3.

4 Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Prenada Media; Jakarta Timur, 2019, hlm. 1.

5 *Ibid.*, hlm. 2.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris. Metode penelitian empiris ialah suatu metode penelitian dengan didasarkan pada pengamatan yang dilakukan secara langsung atau pengumpulan data yang dapat diamati dan diukur secara objektif yang dimana penelitian ini berfokus pada bukti nyata dan data yang diperoleh secara langsung dilapangan⁶ dengan menggunakan pendekatan perundang – undangan (*statue approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang akan diteliti.⁷ pendekatan sosiologis (*sociologis approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan secara langsung dengan cara turun kelapangan, kemudian melakukan wawancara dengan pihak/instansi yang terkait.⁸ Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data *primer/lapangan* yang merupakan data yang akan diperoleh dari hasil penelitian empiris, yakni penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk melakukan wawancara.

III. PEMBAHASAN

A. Implementasi Pembebanan Biaya Perkara Bagi Pihak Yang Dibebeani Untuk Membayar Biaya Perkara Dalam Perkara Perdata.

Didalam perkara perdata, pihak yang melakukan gugatan disebut dengan penggugat serta pihak yang digugat disebut tergugat. Gugatan perkara yang akan diajukan oleh penggugat kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memiliki wewenang melalui Kepaniteraan Perdata. Sebelum terdaftar dalam buku register serta diberi nomor register perkara, gugatan tersebut biasanya akan dikenakan biaya sebagai uang panjar perkara (*voorschot*). Jumlah biaya perkara yang akan dibayar tersebut hanya merupakan perkiraan dari Ketua Pengadilan Negeri masing – masing wilayah hukum sehingga pada saat keluarnya Amar Putusan maka disana akan timbul rincian dari jumlah biaya perkara yang akan dibayarkan kepada Pengadilan Negeri. Apabila biaya tersebut kurang, maka panitera akan memintanya penggugat untuk membayar kekurangannya, apabila lebih maka panitera akan mengembalikannya kepada penggugat.⁹

1. Proses Pengajuan Gugatan

6 Zainuddin Ali, 2021, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika; Jakarta, hlm. 105.

7 Amirudin & Zainal Asikin, 2020, *Pengantar Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 164-165

8 Moh. Rifa'i, *Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologis*, Jawa Timur, 2018.

9 Pradata, Irene Arena, *Biaya Perkara Dalam Proses Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri DIY*, Thesis, hlm. 1 & 2.

Peradilan, berasal dari Bahasa Arab *adil* yang sudah diserap menjadi bahasa Indonesia yang artinya proses mengadili atau suatu upaya untuk mencari keadilan atau penyelesaian sengketa hukum dihadapan badan peradilan menurut peraturan yang berlaku.¹⁰ Pengadilan Negeri merupakan pengadilan tingkat pertama. Pengadilan negeri berkedudukan di ibukota kabupaten/kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota. Pengadilan negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama¹¹. Didalam perkara perdata, pihak yang melakukan gugatan disebut dengan penggugat serta pihak yang digugat disebut tergugat. Gugatan perkara yang akan diajukan oleh penggugat kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memiliki wewenang melalui Kepaniteraan Perdata. Sebelum terdaftar dalam buku register serta diberi nomor register perkara, gugatan tersebut biasanya akan dikenakan biaya sebagai uang panjar perkara (*voorschot*). Jumlah biaya perkara yang akan dibayar tersebut hanya merupakan perkiraan dari Ketua Pengadilan Negeri masing – masing wilayah hukum sehingga pada saat keluarnya Amar Putusan maka disana akan timbul rincian dari jumlah biaya perkara yang akan dibayarkan kepada Pengadilan Negeri. Apabila biaya tersebut kurang, maka panitera akan memintanya penggugat untuk membayar kekurangannya, apabila lebih maka panitera akan mengembalikannya kepada penggugat.¹² Berdasarkan wawancara saya dengan Ibu Ida Ayu Masyuni, SH., M.H., proses pengajuan gugatan perdata memang memiliki tahapan yang harus dipenuhi oleh penggugat. Dalam KUHPerdata, terdapat beberapa pasal yang relevan dengan proses ini¹³.

Pasal 1865 KUHPerdata: "Menyatakan bahwa siapa pun yang mengajukan suatu peristiwa hukum, dialah yang harus membuktikannya." Pasal ini menegaskan bahwa penggugat bertanggung jawab untuk menyusun gugatan dengan bukti yang kuat.

Pasal 118 HIR / Pasal 142 RBg: "Menyebutkan bahwa gugatan perdata harus diajukan ke pengadilan negeri di tempat tinggal tergugat." Apabila barang yang menjadi sengketa didalam perkara bukan barang tetap sesuai dengan asas *rei sitae* yang merupakan asas hukum yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku terhadap suatu benda tidak bergerak adalah hukum ditempat benda tersebut berada dan juga asas *actur secuitur forum resitae* yang merupakan asas hukum yang menyatakan bahwa Pengadilan yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri di daerah hukum tempat tergugat bertempat tinggal. Asas ini yang kemudian menentukan kompetensi relatif Pengadilan dalam perkara perdata. Kompetensi relatif

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Henry Kristian Siburian (2023), *Diskrepansi Asas Peradilan Dilakukan Dengan Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Perkara Gugatan Perdata Di Peradilan Umum*, Journal Evidence Of Law, 2(1), hlm. 83.

¹² Pradata, Irene Arena, *Biaya Perkara Dalam Proses Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri DIY*, Thesis, hlm. 1 & 2.

¹³ Hasil wawancara dengan Ida Ayu Mashuni, Hakim Pengadilan Negeri Mataram, 11 April 2025, Pengadilan Negeri Mataram.

yang dimaksud adalah kewenangan Pengadilan untuk menangani suatu perkara berdasarkan wilayah hukum atau tempat tinggal para pihak yang bersengketa, bukan berdasarkan jenis perkara atau materi hukum.¹⁴ Hal ini penting supaya gugatan tidak ditolak karena kesalahan dalam menentukan kompetensi relatif pengadilan.¹⁵

Pasal 1233 KUHPerdata: "Menjelaskan bahwa perikatan dapat lahir dari perjanjian atau undang-undang." Ini relevan dalam menentukan apakah gugatan didasarkan pada wanprestasi (pelanggaran kontrak) atau perbuatan melawan hukum.¹⁶

Dengan mengacu pada pasal-pasal ini, penggugat dapat memastikan bahwa gugatan yang diajukan memiliki dasar hukum yang kuat dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

2. Putusan Hakim

Menurut Mukti Arto putusan ialah suatu pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis serta diucapkan oleh hakim pada saat sidang dilaksanakan. Sedangkan penetapan ialah pernyataan hakim yang dikeluarkan dalam bentuk tertulis serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan permohonan (*voluntair*).¹⁷ Menurut Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama pada Pasal 60 menjelaskan : "Putusan dan penetapan hakim ialah putusan Pengadilan yang hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum".¹⁸ Didalam perkara perdata terdapat beberapa macam – macam putusan, yakni :

- a. Dilihat Berdasarkan Sifatnya
 - 1) Putusan *Declaratoir*
 - 2) Putusan *Constitutif*
 - 3) Putusan *Condemnator*
- b. Dilihat Berdasarkan Isinya
 - 1) Putusan *Niet Onvankelek Verklaar*
 - 2) Putusan Gugatan Dikabulkan
 - 3) Putusan Gugatan Ditolak
 - 4) Putusan Gugatan Digugurkan
 - 5) Putusan Perdamaian
- c. Dilihat Berdasarkan Jenisnya

¹⁴ Halo JPN, *Sengketa Tanah*, <https://halojpn.id/publik/d/permohonan/2023-11d8>, diakses pada 05 Mei 2025.

¹⁵ Isla Law Firm, *Langkah – Langkah Mengajukan Gugatan Perdata ; Panduan Praktis*, <https://www.iislawfirm.co.id/langkah-mengajukan-gugatan-perdata/>, diakses pada 17 April 2025.

¹⁶ Rfa Law, *Ingin Mengajukan Gugatan Perdata, Apa Saja Yang Harus Disiapkan?*, <https://rfalaw.id/2023/03/08/gugatan-perdata-di-pengadilan/>, diakses pada 17 April 2025.

¹⁷ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996, hlm. 168.

¹⁸ Indonesia, *Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, (LNRI No. 49 Tahun 1989, TLNRI Nomor 3400), Pasal 60.

- 1) Putusan Sela
- 2) Putusan *Preparatoir*
- 3) Putusan *Interculutoir*
- 4) Putusan *Insidentil*
- 5) Putusan *Provisi*
- 6) Putusan Akhir

3. Putusan Hakim

Menurut ibu Ida Ayu Mashuni., S.H., M.H. Penggugat membayar biaya panjar terlebih dahulu, untuk pembayarannya bisa melalui kuasanya, namun pada saat ini sudah beralih ke transfer antar bank.¹⁹ Pasal 181 HIR/Pasal 192 RBg ayat (1) yang berbunyi "Barang siapa yang dikalahkan dengan keputusan akan dihukum untuk membayar biaya perkara, akan tetapi semua atau sebagian biaya perkara itu dapat diperhitungkan antara laki isteri, keluarga sedarah dalam turunan yang lurus, saudara laki-laki dan saudara perempuan atau keluarga semenda, lagi pula jika dua belah pihak masing-masing dikalahkan dalam beberapa hal, namun demikian dalam perkara yang diputus oleh hakim secara *verstek* dan telah berkekuatan hukum tetap, dimana dalam amar putusan *versteknya* menghukum pihak tergugat untuk membayar biaya perkara."²⁰ Namun pada kenyataannya seperti yang diterangkan oleh ibu Ida Ayu Mashuni, SH.,M.H. pada saat Penggugat ingin mengajukan gugatan terlebih dahulu harus menyerahkan biaya panjar terlebih dahulu untuk membiayai panggilan tergugat, saksi, dan lainnya.

Dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Mataram Kelas IA Nomor 2933/KPN.W25-U1/OT.01.3/X/2024 Tentang Panjar Biaya Penyelesaian Perkara Perdata Dan Perkara Perselisihan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA. Mengenai biaya panjar ini harus didasarkan sesuai dengan pasal 181 HIR bagi sengketa perdata serta pasal 222 KUHP bagi pidana ucapnya. bu Ida Ayu Mashuni, SH., MH.²¹ Berdasarkan hasil wawancara saya dengan bapak Datu Hanggar Jaya Ningrat, SH. yang merupakan mantan hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, Alor, NTT bahwa apabila didalam amar putusan terdapat bahwa pihak yang kalah diharuskan untuk membayar perkara, namun pihak yang kalah tersebut tidak menjalankan amar putusan tersebut maka upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri adalah dengan membiarkannya. Misalnya pihak yang kalah dalam perkara adalah pihak tergugat, didalam praktiknya pihak Pengadilan Negeri tidak pernah melakukan penagihan secara formal kepada pihak tergugat, namun semua komponennya masuk

¹⁹ Hasil wawancara dengan Ida Ayu Mashuni, Hakim Pengadilan Negeri Mataram, 11 April 2025, Pengadilan Negeri Mataram.

²⁰ Yunny Lestari, *Pelaksanaan Amar Putusan Hakim Tentang Pembebanan Biaya Perkara Dalam Perkara Perdata*, (Skripsi Universitas Pattimura), 2019.

²¹ Hasil wawancara dengan Ida Ayu Mashuni, Hakim Pengadilan Negeri Mataram, 11 April 2025, Pengadilan Negeri Mataram.

ke sita eksekusi dan juga sepanjang praktiknya tidak pernah ada pihak Pengadilan Negeri yang secara formal melakukan penagihan langsung ke pihak tergugat. Karena didalam prinsipnya hakim tidak boleh melakukan penagihan karena hakimnya bersifat pasif. Jadi pihak yang kalah didalam perkara perdata, kemudian tidak mau untuk membayar biaya perkara ke Pengadilan Negeri maka itu dibiarkan oleh Pengadilan Negeri. Kemudian apabila pihak yang kalah tidak mau membayar biaya perkara ke pihak Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri hanya akan mengeluarkan berita acara eksekusi yang kemudian dimasukkan ke dalam laporan registrasi dan tidak pernah dilaporkan ke Mahkamah Agung. Kemudian misalkan disetiap tahunnya terdapat ratusan putusan kemudian dengan rata – rata biaya perkara sebesar satu juta rupiah, kemudian pihak yang kalah tidak mau untuk membayar biaya perkara dan juga itu dibiarkan oleh Pengadilan Negeri itu dikarenakan sifat keperdataan, karena sepanjang penggugat tidak merasa keberatan dengan biaya perkara tersebut. Didalam hal ini hakmi maupun Pengadilan Negeri tidak mempunyai daya paksa untuk melakukan penagihan, itu karena hakim memiliki sifat yang pasif dan Pengadilan Negeri hanya memiliki daya paksa pada saat eksekusi saja. Kemudian apabila terdapat sisa biaya panjar yang telah dibayarkan oleh penggugat kemudian dalam jangka waktu enam bukan tidak diambil, maka Pengadilan Negeri akan memasukkannya ke kas negara sebagai pendapatan negara buka pajak yang berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pemungutan Biaya Perkara yang dijelaskan pada diktum 3 yakni : “Apabila ada kelebihan biaya perkara yang tidak terpakai dalam proses berperkara, maka biaya tersebut wajib dikembalikan kepada pihak yang berhak. Bilamana biaya tersebut tidak diambil dalam waktu 6 (enam) bulan setelah pihak yang bersangkutan diberitahu, maka uang kelebihan tersebut dikeluarkan dari buku jurnal yang bersangkutan dan dicatat dalam buku tersendiri sebagai uang tak bertuan (Pasal 1948 KUHPerdata). Uang tak bertuan tersebut secara berkala disetorka ke kas negara.” Dari sudut pandang Pengadilan Negeri makna yang didapatkan apabila pihak yang kalah tidak mau membayar biaya perkara adalah selama ada berita acara eksekusi setelah itu dianggap selesai dan juga maknanya sudah dianggap dilaksanakan, walaupun didalam realitanya tidak dilaksanakan, dan juga secara teoristisnya yakni *comdenatoir* dianggap sudah terlaksanakan. Serta juga amanat bahwa biaya panjar apabila tidak diambil oleh penggugat dalam jangka waktu enam bulan maka akan dimasukkan ke kas negara sebagai pendapatan negara bukan pajak, sesuai dengan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pemungutan Biaya Perkara. Ujar bapak Datu Hanggar Jaya Ningrat, SH. yang merupakan mantan hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, Alor, NTT.²²

22 Hasil wawancara dengan Datu Hanggar Jaya Ningrat, SH., Mantan Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, 09 Mei 2025, Mataram

Selain itu berdasarkan hasil wawancara dengan Advokat yakni Lalu Harry Andi Gunawan, SH. berdasarkan pengalamannya sebagai advokat bahwa dalam penagihan biaya perkara oleh Pengadilan Negeri biasanya pihak yang kalah ditagih melalui kuasa hukumnya, yang kemudian proses pembayarannya dilakukan dengan langsung mentransfer biaya perkara tersebut ke nomor rekening Pengadilan Negeri yang bersangkutan, kemudian apabila sudah melakukan pembayaran maka langsung akan tercantum di *e - court* Pengadilan Negeri terkait. Namun apabila pihak tersebut tidak mau membayar biaya perkara maka ia tidak akan mendapatkan salinan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri terkait, sehingga menyebabkan pihak yang kalah tidak bisa melakukan upaya hukum selanjutnya (*banding*). Lalu Harry Andi Gunawan, SH. juga menjelaskan apabila penggugat menang dalam suatu perkara perdata kemudian didalamnya amar putusan tercantum "bahwa pihak yang kalah harus membayar biaya perkara", kemudian tergugat selaku pihak yang kalah dalam perkara perdata kemudian tidak mau untuk membayar biaya perkara, biasanya Pengadilan Negeri yang terkait biasanya akan menagih biaya perkara ke pihak yang menang (penggugat), namun apabila penggugat sebagai pihak yang menang menolak untuk membayar biaya perkara, maka Pengadilan Negeri terkait biasanya tidak akan memberikan salinan putusan yang telah dikeluarkannya kepada pihak yang memenangkan gugatan (penggugat) dan begitu juga sebaliknya, ucap Lalu Harry Andi Gunawan, SH.²³

4. Mekanisme Dalam Pengajuan *Prodeo*

Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Layanan Hukum Pembebasan Biaya Perkara (*Prodeo*) merupakan salah satu layanan hukum bagi Masyarakat kurang mampu sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan yakni Negara menanggung biaya proses berperkara di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung, sehingga setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat berperkara secara cuma – cuma. Didalam Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 pada pasal 3.

Mengenai tergugat yang apakah bisa mengajukan *prodeo* ibu Ida Ayu Mashuni, SH.,M.H. menjelaskan bahwa pihak tergugat bisa mengajukan *prodeo* apabila tergugat tidak menerima hasil putusan yang dikeluarkan oleh hakim yang kemudian tergugat akan melakukan *banding*, tetapi dengan catatan sebelumnya penggugat tidak mengajukan gugatannya secara *prodeo* terlebih dahulu.²⁴

²³ Hasil wawancara dengan Lalu Harry Andi Gunawan, Advokat, 22 April 2025, Mataram.

²⁴ Hasil wawancara dengan Ida Ayu Mashuni, Hakim Pengadilan Negeri Mataram, 11 April 2025, Pengadilan Negeri Mataram.

B. Hambatan Pengadilan Dalam Pengimplementasian Pembebanan Biaya Perkara Terhadap Pihak Yang Kalah Dalam Perkara Perdata

Berdasarkan Pasal 183 HIR/191 RBG diterangkan bahwa: "Banyaknya biaya perkara, yang dijatuhkan pada salah satu pihak harus disebutkan dalam Keputusan. Aturan itu berlaku juga tentang jumlah biaya, kerugian dan bunga uang, yang dijatuhkan pada satu pihak untuk dibayar kepada pihak yang lain". Pasal ini mengatur tentang penghukuman untuk membayar ongkos perkara yang harus dibebankan kepada pihak yang kalah dalam berperkara. Dalam Pasal 190 RBG/182 HIR disebutkan bahwa "Hukuman membayar biaya perkara tidak boleh melebihi biaya kantor panitera pengadilan dan biaya materai, yang perlu dipakai dalam perkara itu, biaya saksi, ahli, dan juru Bahasa, terhitung juga biaya sumpah mereka itu, dengan pengertian bahwa pihak yang minta supaya diperiksa lebih dari lima orang saksi tentang satu kejadian tidak boleh menuntut pembayaran biaya kesaksian yang lebih itu kepada lawannya, biaya pemeriksaan setempat dan Tindakan – Tindakan lain yang bersangkutan dengan perkara itu, gaji pegawai yang disuruh melakukan panggilan, pemberitahuan, dan segala surat juru sita yang lain, biaya tersebut tertera pada pasal 138 ayat 6, serta gaji yang harus dibayarkan kepada panitera pengadilan atau pegawai lain karena menjalankan Keputusan hakim, semuanya itu menurut peraturan dan tarif yang telah atau akan ditetapkan oleh pemerintah (Gubernur Jenderal) atau jika itu tidak ada, menurut taksiran ketua".

Namun didalam pelaksanaan Pengadilan Negeri selaku tempat sering mengalami hambatan – hambatan dalam melakukan penarikan biaya perkara. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ida Ayu Mashuni, SH., MH. Terdapat beberapa hambatan yang sering ia temui selama menjadi Hakim di Pengadilan Negeri khususnya di Pengadilan Negeri Mataram, beberapa diantaranya yakni, sebagai berikut :

1. Pihak Yang Kalah Tidak Memberikan Respon Saat Di Tagih Untuk Membayar Biaya Perkara

Setelah melakukan wawancara dengan Ibu Ida Ayu Mashuni, SH., MH. Ia menuturkan bahwa hambatan yang biasa dialami oleh Pengadilan Negeri khususnya Pengadilan Negeri Mataram tempat ia bertugas adalah pihak yang kalah setelah berperkara dalam perkara perdata biasanya setelah keluar amar putusan yang telah dikeluarkan hakim kemudian pihak yang kalah tersebut didalam amar putusan bahwa ia harus membayar biaya perkara selama persidangan berlangsung, pihak tersebut biasanya tidak hadir pada saat putusan akan dibacakan, kemudian pada saat ditagih untuk membayar semua biaya perkara pihak tersebut tidak memberikan respon. Biasanya Pengadilan akan mengirimkan surat yang berisi tagihan untuk membayar biaya perkara kepada pihak yang kalah dalam berperkara, namun apabila tidak ada respon dari surat tersebut, maka Pengadilan akan mengutus Panitera atau Juru Sita untuk langsung

mendatangi rumah pihak yang kalah untuk membayar biaya perkara. Sehingga hal tersebut sering menjadi hambatan Pengadilan Negeri dalam menagih biaya perkara.²⁵

2. Ketidakpatuhan Pihak Yang Kalah Atas Putusan Yang Dikeluarkan Oleh Pengadilan

Selain tidak adanya respon setelah putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan, ibu Ida Ayu Mashuni, SH., MH. juga menuturkan bahwa selain itu hambatan yang sering dialami oleh Pengadilan pada saat melakukan penagihan kepada pihak yang kalah dalam berperkara, baik penggugat maupun tergugat dalam membayar biaya perkara bagi pihak yang kalah baik itu penggugat maupun tergugat ialah ketidakpatuhan pihak yang kalah tersebut akan putusan yang telah dikeluarkan oleh hakim. Hal tersebut mungkin disebabkan karena pihak yang kalah tersebut merasa tidak puas atas putusan yang telah dikeluarkan oleh pengadilan, sehingga mereka menolak untuk tunduk pada putusan yang sudah dikeluarkan tersebut atau mungkin juga dikarenakan tidak adanya konsekuensi yang akan diterima oleh pihak yang kalah dalam berperkara apabila ia tidak membayar biaya perkara tersebut. Selain itu juga pihak yang kalah juga biasanya sengaja menolak untuk membayar biaya perkara dengan tujuan supaya bisa melakukan negosiasi atau kesepakatan lain dengan pihak yang memenangkan gugatan.²⁶

Dari beberapa hambatan – hambatan tersebut yang bisa menyebabkan kerugian bagi pihak yang memenangkan gugatan seperti yang sudah dijelaskan oleh Lalu Harry Andi Gunawan, SH. yang dimana apabila pihak yang kalah tidak mau membayar biaya perkara setelah amar putusan sudah dikeluarkan oleh hakim, maka kemudian Pengadilan akan membebarkannya kepada pihak yang menang dalam suatu gugatan, yang apabila pihak yang menang menolak untuk membayar biaya perkara tersebut maka ia tidak akan mendapatkan salinan putusan yang sudah dikeluarkan oleh Pengadilan.²⁷

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, wawancara, dan analisis hukum mengenai proses pengajuan gugatan serta mekanisme dalam pembayaran biaya perkara, maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan diantaranya, sebagai berikut :

1. Apabila putusan perkara perdata telah memiliki kekuatan hukum pasti maka terhadap pihak yang kalah dalam putusan yang telah dihukum untuk membayar biaya perkara pada amar putusan Pengadilan maka Pengadilan Negeri akan meminta pihak yang

²⁵ Hasil wawancara dengan Ida Ayu Mashuni, Hakim Pengadilan Negeri Mataram, 11 April 2025, Pengadilan Negeri Mataram.

²⁶ Hasil wawancara dengan Ida Ayu Mashuni, Hakim Pengadilan Negeri Mataram, 11 April 2025, Pengadilan Negeri Mataram.

²⁷ Hasil wawancara dengan Lalu Harry Andi Gunawan, Advokat, 22 April 2025, Mataram.

kalah untuk membayar biaya perkara yang sudah dibebankan kepadanya sesuai dengan amar putusan yang sudah dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri.

2. Hambatan Pengadilan Negeri dalam melakukan penagihan biaya perkara terhadap pihak yang kalah dalam perkara perdata adalah tidak diresponnya tagihan dari pihak Pengadilan Negeri atas biaya perkara yang dihukumkan kepada pihak yang kalah dengan berbagai alasan meskipun berkali – kali pihak yang kalah diminta untuk membayar biaya perkara. Apabila pihak yang kalah tersebut tidak juga memberikan respon terhadap Pengadilan Negeri untuk membayar biaya perkara yang dibebankan kepadanya maka pihak Pengadilan Negeri akan melakukan pembiaran.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian tersebut terdapat saran yang ingin saya sampaikan baik kepada masyarakat maupun instansi – instansi terkait tempat saya melakukan penelitian, diantaranya yakni :

Diharapkan supaya Pengadilan Negeri tetap untuk melakukan penagihan biaya perkara yang telah dibebankan kepada pihak yang dalam berperkara secara maksimal. Namun apabila pihak yang kalah tidak mau melakukan kewajibannya untuk membayar biaya perkara, maka seharusnya terdapat upaya hukum lain yang dilakukan dan diberikan kepada pihak yang kalah dalam berperkara apabila ia menolak untuk membayar biaya perkara, supaya pihak yang kalah tetap melaksanakan amar putusan yang telah Pengadilan Negeri keluarkan dan supaya tidak sia – sia. Dan juga agar pembebanan biaya perkara yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri terhadap pihak yang kalah memiliki nilai jumlah tunai.

DAFTAR PUSTAKA

Amirudin & Zainal Asikin, 2020, *Pengantar Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Depok ; Rajawali Pers, 2020

Aulia Bella Laksmana, *Beracara Prodeo/Probono Bagi Orang Yang Tidak Mampu Dalam Perkara Perdata*, (Skripsi Universitas Muhammadiyah Magelang), 2018, hlm, 2 – 3.

Christian Siregar, *Pancasila, Keadilan Sosial, dan Persatuan Indonesia*, Jakarta, April 2014.

Halo JPN, *Sengketa Tanah*, <https://halojpn.id/publik/d/permohonan/2023-11d8>, diakses pada 05 Mei 2025.

Hasil wawancara dengan Datu Hanggar Jaya Ningrat, SH., Mantan Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, 09 Mei 2025, Mataram

Hasil wawancara dengan Ida Ayu Mashuni, Hakim Pengadilan Negeri Mataram, 11 April 2025, Pengadilan Negeri Mataram.

Hasil wawancara dengan Ida Ayu Mashuni, Hakim Pengadilan Negeri Mataram, 11

April 2025, Pengadilan Negeri Mataram.

Hasil wawancara dengan Lalu Harry Andi Gunawan, Advokat, 22 April 2025, Mataram.

Henry Kristian Siburian (2023), *Diskrepansi Asas Peradilan Dilakukan Dengan Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Perkara Gugatan Perdata Di Peradilan Umum*, Journal Evidence Of Law, 2(1), hlm. 83.

Isla Law Firm, *Langkah – Langkah Mengajukan Gugatan Perdata ; Panduan Praktis*, <https://www.ilslawfirm.co.id/langkah-mengajukan-gugatan-perdata/>, diakses pada 17 April 2025.

Moh. Rifa'I, *Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologis*, Jawa Timur, 2018.

Pradata, Irene Arena, *Biaya Perkara Dalam Proses Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri DIY*, Thesis, hlm. 1 & 2.

Pradata, Irene Arena, *Biaya Perkara Dalam Proses Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri DIY*, Thesis, hlm. 1 & 2.

Seventina Monda Devita (2021), *Dilemma Of The Use Of Arbitration Clauses In Indonesian Procedural Law Against International Commercial Contracts*, Jurnal Hukum Lex Generalis 2 (4), hlm. 348.

Yunny Lestari, *Pelaksanaan Amar Putusan Hakim Tentang Pembebanan Biaya Perkara Dalam Perkara Perdata*, (Skripsi Universitas Pattimura), 2019.

Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Jakarta Timur ; Prenada Media, 2019, h

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta ; Sinar Grafika, 2021